

**PEMAHAMAN PENGURUS BUMDES DALAM PEMOTONGAN PPH
BADAN DI BUMDES BUMI AGUNG TEGINENENG KABUPATEN
PESAWARAN**

(Laporan Akhir)



Oleh

DAVA AFRILIZA PUTRI

1901051014

PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

**PEMAHAMAN PENGURUS BUMDES DALAM PEMOTONGAN PPH
BADAN DI BUMDES BUMI AGUNG TEGINENENG KABUPATEN
PESAWARAN**

Oleh

Dava Afriliza Putri

(Laporan Akhir)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md.) Perpajakan

Pada

Program Studi D III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PEMAHAMAN PENGURUS BUMDES DALAM PEMOTONGAN PPH BADAN DI BUMDES BUMI AGUNG TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

Oleh :

Dava Afriliza Putri

Salah satu sumber penerimaan negara dari sector pajak adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan). Badan yang akan dibahas pada Laporan ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terletak di Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu BUMDes Bumi Agung. Tujuan dari Laporan ini adalah untuk mengetahui apakah BUMDes Bumi Agung sudah memahami pemotongan PPh Badan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, teknik dokumentasi, dan studi Pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dimana data tersebut didapatkan langsung dari tempat kunjungan atau pelaporan.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa BUMDes Bumi Agung masih belum memahami pemotongan PPh Badan sesuai dengan pedoman perpajakan serta untuk mengetahui bagaimana pemotongan pajak penghasilan terhadap badan usaha terutama BUMDes Bumi Agung.

Kata kunci : Pemahaman, Pemotongan, PPh Badan.

PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : PEMAHAMAN PENGURUS BUMDES
DALAM PEMOTONGAN PPH BADAN DI
BUMDES BUMI AGUNG TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : Dava Afriliza Putri

Nomor Pokok : 1901051014

Mahasiswa

Program Studi : D III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Sc., Akt., CA.


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

NIP 197403122001121003

NIP 197409222000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Sc., Akt., CA (.....)



Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt. (.....)

Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt. (.....)



Tanggal Lulus Ujian : 21 Juni 2022



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Yang telah memberikan semua karunia dan berkat yang diberikan kepadaku.

Dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan karya

Kepada kedua orang tuaku tercinta

Bapak Joni Darwin dan Ibu Farida

Yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang dan curahan

doa yang senantiasa mengiringi langkah kehidupanku.

Beserta kakak-kakak dan adikku yang senantiasa meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala doa, dorongan, dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si. Akt. CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Saring Suhendro, SE., M.SI., Akt., C.A. selaku dosen pembimbing laporan akhir yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu, ide, serta arahnya hingga terselesaikannya laporan akhir ini.

6. Seluruh dosen dan staf dan karyawan program studi Diploma III Perpajakan, atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Direktur BUMDes dan pengurus BUMDes Bumi Agung Tegineneng terima kasih atas bimbingan dan kerjasamanya selama penulis menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
8. Teman – teman terbaik dan seperjuanganku di Diploma III yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Terima kasih untuk keluarga besar HIMAKTA Unila yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.
10. Almamater tercinta yang menjadi identitas selama masa studi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Dava Afriliza Putri ini dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 07 April Tahun 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Joni Darwin dan Ibu Farida.

Pendidikan penulis di mulai dari jenjang TK Pertiwi Pahoman Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2013, Menyelesaikan Sekolah menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung Lampung dan lulus di tahun 2016, dan melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah ke atas yaitu di SMAN 1 Bandar Lampung dan lulus di tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung. Pada tahun 2022 selama kurang lebih dua bulan (24 Januari – 4 Maret 2022) penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BUMDesa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bumdes Bumi Agung Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan judul :

**“PEMAHAMAN PENGURUS BUMDES DALAM PEMOTONGAN PPH
BADAN DI BUMDES BUMI AGUNG TEGINENENG KABUPATEN
PESAWARAN”**


Laporan akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta berkenan membalas budi baik yang diberikan kepada penulis dan semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 21 Juni 2022

Penulis,



Dava Afriliza Putri

1901051014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PEMAHAMAN PENGURUS BUMDES DALAM PEMOTONGAN PPH BADAN DI BUMDES BUMI AGUNG TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandarampung, 21 Juni 2022

Yang Memberi pernyataan



Dava Afriliza Putri

1901051014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pajak.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak	4
2.2 Pajak Penghasilan	5
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	5
2.3 Wajib Pajak	5
2.3.1 Pengertian Wajib Pajak.....	5
2.4 Pajak Badan.....	6
2.4.1 Pengertian Badan	6
2.4.2 Subjek Pajak Badan	6
2.4.3 Objek Pajak Badan	7

2.4.4	Objek Pajak yang Dikenakan PPh Final	9
2.5	Pajak Penghasilan atau PPh 25 Badan	10
2.5.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25	10
2.5.2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan	10
2.5.3	Sistem Pemungutan PPh Pasal 25	11
2.5.4	Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran PPh Pasal 25	11
2.6	Pemahaman Perpajakan	12
2.7	BUMDes dan Penerapan PPh Pasal 25	13
2.7.1	Pengertian BUMDes	13
2.7.2	Penyertaan Modal pada Bumdes	14
2.7.3	PPh 25 Bagi BUMDes	15
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN		16
3.1	Desain Penelitian	16
3.2	Jenis dan Sumber Data	16
3.3	Metode Pengumpulan Data	17
3.4	Objek Kerja Praktik	18
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	18
3.4.2	Gambaran Umum Bumdes	18
3.4.3	Visi dan Misi Bumdes	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		24
4.1	Deskripsi Hasil	24
4.1.2	Pembahasan Hasil penelitian.....	26
4.2	Pemotongan PPh Badan bagi Bumdes	28
4.2.1	Laporan Arus Kas Bumdes Bumi Agung	28
4.2.2	Laporan Laba Rugi Bumdes Bumi Agung.....	29
4.2.3	PPh 25 Bumdes Bumi Agung.....	30
4.2.4	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Bumdes Bumi Agung	31
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		32
5.1	Simpulan	32
5.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....		33
LAMPIRAN		34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa	10
Tabel 2. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa	12
Tabel 3. Laporan Arus Kas Bumdes Bumi Agung	28
Tabel 4. Tarif PPh Badan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bumdes	21
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Praktik Kerja Lapangan	35
Lampiran 2. Matrik Kegiatan Bumdes Bumi Agung	60
Lampiran 3. Laporan Laba Rugi Bumdes Bumi Agung	60
Lampiran 4. Neraca Bumdes Bumi Agung	61
Lampiran 5. Laporan Arus Kas Bumdes Bumi Agung.....	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang, contohnya pembangunan jalan tol, dan lain sebagainya (Devano, 2019)

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak dikembalikan secara langsung kepada masyarakat melainkan melalui pembangunan-pembangunan seperti pembangunan jalan, perbaikan jalan, dan juga pembangunan yang sifatnya umum atau dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Pajak juga mempunyai peran penting bagi negara yaitu untuk membiayai atau membayar pengeluaran seperti utang negara, gaji pegawai negeri, dan juga tentara (Resmi, 2019)

Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Wajib pajak itu sendiri adalah orang pribadi maupun badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber penerimaan negara dari sector pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan), yaitu pajak penghasilan yang

dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam maupun pendapatan luar negeri. Salah satunya yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Agung yang terletak di Tegineneng Pesawaran. Bumdes memiliki implikasi yang sangat besar terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

BUMDes merupakan suatu badan usaha, sama halnya dengan badan usaha lain seperti PT atau CV, hanya saja BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh karena itu, BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai wajib pajak berbentuk badan usaha. BUMDes memiliki kegiatan operasional, dari kegiatan tersebut mampu menghasilkan keuntungan, sehingga BUMDes telah memenuhi syarat sebagai objek pajak. (PP Nomor 11 Tentang Bumdes)

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, BUMDes harus memahami pemotongan pajak badan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemahaman sendiri berarti suatu proses dimana Bumdes memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta ketentuan tata cara perpajakan yang telah ditetapkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk pemotongan pajak yang dikenakan oleh suatu badan usaha.

Untuk mengetahui apakah pengurus Bumdes telah memahami pemotongan PPh Badan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka penulis mengangkat sebuah judul :

“PEMAHAMAN PENGURUS BUMDES DALAM PEMOTONGAN PPH BADAN DI BUMDES BUMI AGUNG TEGINENENG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, di identifikasikan permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut :

Apakah BUMDes Bumi Agung Tegineneng sudah memahami pemotongan PPh Badan sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui apakah BUMDes Bumi Agung Tegineneng sudah memahami pemotongan PPh Badan yang dikenakan untuk Badan Usaha sesuai dengan UU HPP.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoretis :

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan pemahaman tentang pemotongan PPh badan yang wajib di pahami oleh BUMDes Bumi Agung.

Kegunaan Praktis :

Diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai Pemotongan PPh Badan khususnya bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Agung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang didasarkan oleh undang-undang. Artinya, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari pajak adalah sebagai berikut :

- a. Iuran wajib yang dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung atas pembayaran pajak.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

- e. Pajak diperuntukan untuk keperluan umum, membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna kepentingan negara.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi, 2019).

Disebutkan dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (UU Nomor 36 tahun 2008)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan.

2.3 Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Berdasarkan subjeknya, wajib pajak dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak.

a) **Wajib Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

b) **Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan adalah badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4 Pajak Badan

2.4.1 Pengertian Badan

Setiap Badan Usaha yang menerima penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan kepada pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Pajak, 2007) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

2.4.2 Subjek Pajak Badan

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar

negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.4.3 Objek Pajak Badan

Pada prinsipnya objek pajak badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Objek Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri

Objek Pajak Badan Dalam Negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Penghasilan Badan Luar Negeri

Penghasilan wajib pajak badan luar negeri ada dua macam yaitu:

a. Penghasilan Wajib Pajak Badan Luar Negeri BUT

Dalam Pasal 5 UU PPh diatur tentang objek Pajak BUT yaitu:

- Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai

- Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan atau dialankan oleh BUT di Indonesia.
 - Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU PPh, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut
- b. Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri Bukan BUT
- Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri Bukan BUT adalah penghasilan – penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Luar Negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia tetapi berupa penghasilan modal. Contohnya seperti penghasilan dividen, bunga, royalti serta hadiah maupun capital gain.

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan badan :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit).

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkann oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- i. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

2.4.4 Objek Pajak yang Dikenakan PPh Final

Pajak Penghasilan bersifat Final adalah Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Penghasilan yang dapat dikenai pajak yang bersifat final yaitu:

- a. Pajak Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasdan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur pemerintah.

2.5 Pajak Penghasilan atau PPh 25 Badan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang berjalan.

Pajak Penghasilan 25 memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasa akan memberatkan wajib pajak .

2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2020 mengalami penurunan dikarenakan wabah Covid-19. Pemerintah menurunkan tarif PPh khusus untuk Wajib Pajak Badan. Dasar hukum dari pemberlakuan penurunan tarif pajak PPh Badan adalah sesuai dengan UU HPP.

Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar :

Tabel 1. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

Tahun Pajak	Tarif Pajak
-------------	-------------

Tahun Pajak 2010-2019	25%
Tahun Pajak 2020 dst	22%

Sumber : (HPP, 2021)

Penerapan tarif PPh Badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Ketentuan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{PPh Terutang} = 22 \% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.5.3 Sistem Pemungutan PPh Pasal 25

Sistem dari pemungutan PPh pasal 25 pada dasarnya adalah mengacu pada *Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Hal ini sangatlah jelas dalam pemungutan PPh pasal 25 yang memberikan kewajiban terhadap Wajib Pajak itu sendiri untuk menghitung, mencatat, melaporkan, dan membayar PPH pasal 25 sendiri.

Akan tetapi untuk keadaan/hal-hal tertentu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh sistem pemungutan PPh pasal 25 berganti menjadi suatu *Official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal ini terlihat bahwa dalam keadaan tertentu PPh pasal 25 yang semula wajib pajak sendiri yang harus menghitung PPh pasal 25 menjadi suatu wewenang bagi Dirjen pajak untuk menentukan perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25.

2.5.4 Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (angsuran pajak) untuk wajib pajak orang pribadi

maupun badan, batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Tabel 2. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa

Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
PPH Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikut
PPH Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa	Akhir masa pajak terakhir	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir

Sumber : (DJP,2021)

2.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta Ketentuan Tata Cara Perpajakan yang telah ditetapkan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak serta melapor. Adapun beberapa indikator dalam pemahaman peraturan perpajakan diantaranya adalah:

1. Mengetahui mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang
2. Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya menggunakan presentase (%). Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.

3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, sistem perpajakan yang ada di Indonesia menganut Self Assessment system, artinya Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor pajak secara mandiri.

Fungsi dari perpajakan yang memiliki 2 fungsi yaitu Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) adalah sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Tujuannya agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan. Selanjutnya yaitu Fungsi Regularend (Pengatur) adalah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Tujuannya agar bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jika Wajib Pajak memahami dan mengetahui perpajakan yang ada, maka cenderung akan lebih patuh terhadap pajak. Kepatuhan (obedience) adalah suatu tindakan, perbuatan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk menerima, mematuhi, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu menunjukkan sikap dan tingkah laku taat terhadap sesuatu atas seseorang, misalnya kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan perpajakan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2.7 BUMDes dan Penerapan PPh Pasal 25

2.7.1 Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Saat ini BUMDes telah didirikan hampir di seluruh Desa yang ada di Indonesia. BUMDes adalah kelembagaan di desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan. Untuk

mendorong perkembangan BUMDes pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah status BUMDes menjadi Badan Hukum.

Dengan status badan hukum, BUMDes menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktifitas usahanya, karena status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan, dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) maupun Perseroan Komanditer (CV), serta koperasi bagi masyarakat desa yang ingin membangun usaha. Mengingat, BUMDes dengan segala aktivitasnya memang menyerap tenaga kerja masyarakat desa.

2.7.2 Penyertaan Modal pada Bumdes

Menurut Peraturan Desa nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

Penyertaan modal adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDesa, peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDesa. Adapun tujuan penyertaan modal adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
- c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
- e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Desa adalah maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) yang bersumber dari APB Desa.

2.7.3 PPh 25 Bagi BUMDes

Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba/rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham (RUPS) dikurangi pemotongan dan pemungutan PPh 22, 23 serta 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Dalam hal RKAP belum disahkan, maka angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan – bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni *rasional, sistematis dan empiris*.

Desain penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu *valid, reliable, obyektif*. Dikatakan *valid*, yaitu menunjukkan derajat ketepatan/kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dengan data yang diperoleh.

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini penulis menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada pembahasan laporan akhir ini, data yang digunakan seluruhnya bersumber dari objek penelitian, yaitu Bumdes Bumi Agung yang terletak di Desa Bumi Agung, Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran. Data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian, dalam hal ini yaitu dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi pada pengurus Bumdes Bumi Agung.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti.

Data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan data diterima dalam bentuk jadi, seperti diagram, grafik, tabel. Contohnya seperti Laporan Keuangan tahun 2021, serta profil BUMDes.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk menumpulkan data. Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dan obyektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara, terdapat instrumen yang baru wawancara, yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada direktur BUMDes Bumi Agung.

2) Observasi

Teknik data yang dilakukan dengan cara yang ingin diteliti atau melalui eksperimen (percobaan). Dalam hal ini penulis mencoba mengitung Pematangan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri di BUMDes Bumi Agung Tegineneng.

3) Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan daftar-daftar dokumentasi yang diperlukan dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan tugas akhir.. Bukti yang ada berupa laporan keuangan tahun 2020-2021 serta struktur organisasi.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi Kerja Praktik

Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

b. Waktu Kerja Praktik

Kerja Praktik dilakukan secara langsung (tatap muka) dari tanggal 24 Januari sampai dengan 4 Maret 2022.

3.4.2 Gambaran Umum Bumdes

1. Profil Singkat BUMDes

Bumdes Bumi Agung terletak di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Bumdes Bumi Agung berdiri sejak 16 Desember 2017 dan mulai beroperasi dari 26 Desember 2018 hingga saat ini. Bumdes Bumi Agung termasuk salah satu yang terkena dampak pandemic Covid-19 dan mengakibatkan beberapa usaha diharuskan untuk tidak beroperasi dimasa pandemi.

2. Kondisi Internal Bumdes Bumi Agung

a) Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tergabung dalam Bumdes Bumi Agung memang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikarenakan edukasi yang belum dapat mencakup seluruh elemen Bumdes Bumi

Agung. Selain itu juga program Bumdes memang belum diketahui oleh masyarakat luas.

Oleh sebab itu up grade seluruh elemen Bumdes perlu dilakukan melalui pelatihan atau magang, agar dapat menyamakan persepsi untuk kemajuan Bumdes Bumi Agung.

b) Perkembangan Usaha Bumdes dan Unit Usaha Bumdes

Perdagangan

Usaha perdagangan yang pertama kali dijadikan sasaran penyertaan modal Bumdes Bumi Agung adalah :

1. Pembuatan Tempe

Usaha ini menjadi pilihan dikarenakan, tempe merupakan makanan yang sudah merakyat, dan hampir tidak pernah ada barang yang tersisa dari produksi setiap harinya.

2. Pembuatan Rempeyek

Usaha ini menjadi pilihan ke dua dalam penyertaan modal Bumdes Bumi Agung karena sangat banyak pengrajin yang membuat rempeyek, tetapi belum ada wadah organisasi yang mengelolanya .

3. Pembuatan Tahu

Usaha ini menjadi sasaran penyertaan modal selanjutnya karena hampir memiliki kesamaan dengan tempe, sekaligus bahan baku yang dipergunakan.

4. Warung Obat-obatan Pertanian

Dalam perkembangan selanjutnya Bumdes ingin memiliki usaha yang dapat mendukung kegiatan pertanian, yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Bumi Agung.

5. Pembuatan Paving Blok dan Batako

Usaha ini akan menjadi progress usaha Bumdes dalam memperoleh pendapatan, karena Dengan adanya peningkatan infra struktur Desa. Banyak sekali pembangunan jalan Desa yang mempergunakan paving blok serta bangunan umum yang mempergunakan batako.

Pertanian

Pertanian tidak akan pernah lepas dari lingkup ekonomi masyarakat Desa, oleh sebab itu perlu memilih usaha budidaya pertanian yang belum ada dan mempunyai prospek penjualan yang baik.

Unit usaha Jamur Tiram menjadi pilihan yang akan dikembangkan dalam Bumdes Bumi Agung. Dari beberapa petani Jamur yang ada, mereka belum dapat membibitkan sendiri, budidaya yang baik serta penjualan yang jelas. Selama ini hanya mengandalkan kebiasaan dan penjualan masih pada pengepul-engepul kecil, juga belum adanya diversifikasi pengolahan hasil jamur Tiram.

Wisata

Usaha Desa Wisata pada masa sekarang ini menjadi trend, sehingga menggugah keinginan Bumdes Bumi Agung untuk merencanakan usaha wisata, baik yang berbasis Agrowisata, Wisata Kuliner maupun Ekowisata untuk tahun 2022.

c) Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

Kerja sama non usaha yang di lakukan selama ini baru sebatas kerjasama dengan instansi terkait, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mendapatkan pendampingan maupun pelatihan yang terkait dengan BUMDesa.


d) Kondisi Keuangan

Permasalahan klasik dalam setiap usaha adalah permodalan, terutama dalam menjalankan roda usaha, modal menjadi penting untuk dapat memenuhi permintaan pasar dari semua unit usaha yang ada.

Keuangan BUMDesa diperoleh dari bantuan Hibah dana Gadis (Gerakan Desa Ikut Sejahtera) Kabupaten pesawaran. Selain itu juga penyertaan

modal Desa meskipun belum mencukupi, tetapi Bumdes berusaha untuk memaksimalkan modal yang ada.

3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Bumdes

*Sumber : Desa Bumi Agung, Kec.Tegineneng,
Kab.Pesawaran*

Berikut tugas dan wewenang dari masing-masing anggota BUMDesa Bumi Agung:

1) Dewan Komisaris

- a) Koordinator dan penasihat operasional BUMDes.

- b) Komunikator yang berbagi informasi penting untuk mempromosikan BUMDes.
 - c) Menetapkan standar kinerja BUMDes
- 2) Direktur BUMDes
- a) Melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b) Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan desa yang memiliki sumber daya dan potensi.
 - c) Membangun kemitraan dengan lembaga pedesaan lainnya.
 - d) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan dengan pemerintah desa.
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
 - f) Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Sekertaris
- a) Mengelola data dan informasi BUMDes sebagai dasar perencanaan.
 - b) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.
 - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
- 4) Bendahara
- a) Mengelola administrasi dan keuangan sebagai dasar perencanaan.
 - b) Mengelola aset dan dana BUMDes.
 - c) Menyiapkan rencana anggaran bulanan dan tahunan.
 - d) Menyusun Laporan Tanggung Jawab Keuangan setiap akhir tahun.
- 5) Manajer Operasional
- a) Melakukan pengelolaan unit usaha

- b) Mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola.
- 6) Karyawan
- a) Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
 - b) Bertanggung jawab terhadap Manajer Unit serta membantu dalam melayani konsumen, pengecekan.

3.4.3 Visi dan Misi Bumdes

a) Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan yang merupakan keinginan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kondisi dan hasil kesepakatan bersama.

Desa Bumi Agung dalam 5 (Lima) tahun kedepan memiliki visi;

“ MANDIRI DAN MENDORONG PEREKONOMIAN DESA “

b) Misi

Misi adalah upaya yang terencana dalam mewujudkan visi. Adapun Misi dari BUM Desa Bumi Agung adalah :

1. Menjalankan Usaha Perdagangan, Wisata dan Pertanian sehingga mampu menjadikan BUM Desa Bumi Agung Menjadi Bum Desa yang Mandiri.
2. Mendorong seluruh unit usaha untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi di Desa Bumi Agung.
3. Berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan Desa.
4. Melakukan Kerja sama dengan lembaga lain baik dalam segi usaha dan non usaha untuk mengembangkan BUM Desa Bumi Agung

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang Pemahaman Pengurus Bumdes terhadap Pemotongan PPh Badan dapat disimpulkan :

Bumdes Bumi Agung masih belum memahami Pemotongan PPh Badan bagi Bumdes yang wajib dibayarkan dan di laporkan oleh Bumdes itu sendiri.

5.2 Saran

- 1) Diharapkan pihak Bumdes Bumi Agung bisa melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 25 dengan benar dan teliti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Diharapkan kepada Bumdes Bumi Agung agar selalu mencatat setiap transaksi dan membuat laporan keuangan setiap bulannya agar memudahkan untuk menghitung penghasilan bruto untuk di akhir periode.
- 3) Diharapkan dengan dibuatnya Laporan Akhir ini dapat memperluas pengetahuan atau wawasan perihal dunia perpajakan khususnya bagi BUMDes Bumi Agung Tegineneng.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu. (2019). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Kencana, Jakarta
- Fitriandi Primandita, dkk. 2011. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiningsih, Pancawati, dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1. Hal. 126 - 142.
- B.Ilyas, Wirawan & Richard Burton. 2018. Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 0865, 1–71.
- Kementerian Keuangan Republik. (2013). PER - 03.PJ_.2013 tg Pedoman Penyuluhan Perpajakan.pdf.
- P. R. Indonesia, “Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,” Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021.
- Peraturan Pemerintah nomor 11. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi,Siti 2019. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1–11.